



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA
NOMOR 9A/R/2025
TENTANG
TIM PERSIAPAN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi Akreditasi Perguruan Tinggi bagi Universitas Islam Internasional Indonesia, perlu dibentuk tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Indonesia tentang Tim Persiapan Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Islam Internasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Islam Internasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6328);
3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);
4. Peraturan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia;
5. Peraturan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Sistem Kepegawaian Universitas Islam Internasional Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA TENTANG TIM PERSIAPAN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA.
- KESATU : Membentuk Tim Persiapan Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Islam Internasional Indonesia dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Persiapan Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Islam Internasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
1. membuat rencana kerja operasional dalam menyiapkan dan melaksanakan akreditasi perguruan tinggi Universitas Islam Internasional Indonesia;
 2. menganalisis dan menelaah regulasi dalam rangka menyiapkan dan melaksanakan akreditasi perguruan tinggi Universitas Islam Internasional Indonesia;
 3. membuat serta menyusun dokumen akreditasi perguruan tinggi Universitas Islam Internasional Indonesia;
 4. memberikan saran, masukan, dan pendapat dalam proses penyiapan dan pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi Universitas Islam Internasional Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 5. melaporkan pelaksanaan tugas tim kepada Rektor.
- KETIGA : Tim Persiapan Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Islam Internasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Internasional Indonesia.
- KEEMPAT : Masa tugas Tim Persiapan Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Islam Internasional Indonesia terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan penetapan Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Islam Internasional Indonesia dilaksanakan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia Nomor 42/R/2024 tentang Tim Persiapan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Universitas Islam Internasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia Nomor 44A/R/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia Nomor 42/R/2024 tentang Tim Persiapan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Universitas Islam Internasional Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KEENAM : Segala pembiayaan yang dikeluarkan akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Islam Internasional Indonesia.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 3 Januari 2025
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
INTERNASIONAL INDONESIA,


Universitas
Islam Internasional
Indonesia
JAMHARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA
NOMOR : 9A/R/2025
TENTANG
TIM PERSIAPAN AKREDITASI
PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS
ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERSIAPAN
AKREDITASI PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA

- A. Pengarah : 1. Prof. Dr. Jamhari, MA
2. Drs. M. Rifqi Muna, MdefStu., Ph.D
3. Prof. Dr. Amsal Bakhtiar
4. Dr. Phil. Syafiq Hasyim, M.A
- B. Ketua : Dr. Chaider S Bamualim, M.A
- C. Sekretaris : Yanuar Firdaus Arie Wibowo, S.T., M.T
- D. Bidang Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Koordinator : Dadi Darmadi, MA
Sekretaris : Imansari Ujianty, S.Sos
Anggota : 1. Annisa Aygina Zahra Br Sitepu, S.Hi
2. Naufal Rizkulloh, S.Pd., MA
- E. Bidang Tata Pamong, Tata Kelola, Kerja Sama, dan Sumber Daya Manusia
Koordinator : Hatta Auliya, S.E
Sekretaris : Regiani Yunistika, S.Pd., MEd
Anggota : 1. Bagas Wahyu Nursanto, S.H
2. Azhari Mulyana, Lc., MA
3. Nia Trisnawati, S.S., M.Pd
4. Adila Khoirunnisa, S.H

F. Bidang Mahasiswa, Luaran, dan Capaian Tridharma

Koordinator : Muhammad Yazid, Lc
Sekretaris : Dewi Maryam, S.S., MA
Anggota : 1. Rivaldy Sandika Putro, B.HSc
2. Shinta Plasentavia Sesiana, S.Hum
3. Yani Kurnia, S.IIP

G. Bidang Sarana Prasarana dan Keuangan

Koordinator : Fatimah, S.Sos
Sekretaris : Irfan Nurahmadi Harish, M.Ak
Anggota : 1. M. Zain Satria, S.Ak
2. Nur Alief Gagah Wicaksono, S.Kom

H. Bidang Pendidikan

Koordinator : Muammar Kadafi, Lc., MA
Sekretaris : Rahma Octaviani, S.E., M.Ak
Anggota : Annisa Radina, S.Kesos

I. Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Koordinator : Fachrul Hafiits Rinaldi, Lc
Sekretaris : Yusuf Anbar Firdausi, S.Ag., M.Hum
Anggota : 1. Muhammad Asyep Syam'aeni, S.IP
2. Riski Maulana, S.H

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
INTERNASIONAL INDONESIA,


Universitas
Islam Internasional
Indonesia
JAMHARI